



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KIBIN
KANTOR KEPALA DESA BARENGKOK

Jalan Perapatan Sadang KM 27 DESA BARENGKOK
SERANG - BANTEN Kode Pos (42185)

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK

Nomor: 500.4.2.7/07.SK-BARENGKOK/2025

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA BARENGKOK
KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

KEPALA DESA BARENGKOK

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya tugas/jabatan Kepala Desa di Desa Barengkok, maka mempengaruhi kedudukan istri Camat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas pengurus TP. PKK Desa Barengkok, maka di pandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 4);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Keputusan Bupati Serang Nomor : 141/KEP.663- Huk.DPMD/2021, tanggal 6 Juni 2024, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

KEDUA : Tim yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menggerakkan dan membina pelaksanaan program PKK Desa;
2. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program PKK kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diktum KEDUA keputusan ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial serta surveilans/pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting;
2. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan pemeriksaan kehamilan/pemantauan secara berkala sampai persalinan.
3. Bidan menolong persalihan normal, melakukan deteksi dini faktor risiko, mendampingi dan merujuk persalinan dengan risiko pada fasyankes tingkat rujukan;
4. Melakukan asuhan bayi baru lahir dan pendampingan Mengadakan koordinasi dengan instansi sektoral dalam rangka peningkatan peranan wanita yang dilaksanakan melalui jalur PKK.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barengkok
Pada Tanggal : Januari 2025
Ditandatangani oleh :
KEPALA DESA BARENGKOK
Kecamatan Kibin Kabupaten Serang



LAELAH SUSILAWATI

Tembusan disampaikan:

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Serang;
5. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan kibin Kabupaten Serang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK

Nomor : 500.4.2.7/ .SK-BARENGKOK/2025
Tanggal : Januari 2025
Tentang : SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA BARENGKOK
KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG
TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA BARENGKOK KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Ny. LISDIYAH	Ketua TP.PKK Kec. Kibin	
2.	Ny. MURSONAH	Sekretaris	
3.	Ny. SARI AYU	Bendahara	
4.	Ny. SUMINI	Ketua Pokja I	
5.	Ny. LISAH	Ketua Pokja II	
6.	Ny. Hj. WITI	Ketua Pokja III	
7.	Ny. RAPIYAH	Ketua Pokja IV	

Ditetapkan di : Barengkok
Pada Tanggal : Januari 2025
Ditandatangani oleh :
KEPALA DESA BARENGKOK Kecamatan
Kibin Kabupaten Serang

